

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278



<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>

Penjaminan Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK);
2. Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait (apabila diperlukan);
3. SATS-LN untuk ikan yang dilindungi atau dibatasi peredarannya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan pelaporan pengeluaran media pembawa ke Unit Pelaksana Teknis KIPM;
2. Pelaporan yang diterima dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen (untuk media pembawa yang dilindungi atau dibatasi);
3. Dokumen yang dinyatakan lengkap dan sah, dilakukan analisis/identifikasi media pembawa sesuai ketentuan persyaratan negara tujuan;
4. Pemeriksaan kebenaran isi dokumen (kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran);
5. Pemeriksaan Klinis dan/atau pengambilan contoh uji untuk negara tujuan yang mempersyaratkan pemeriksaan HPI tertentu;
6. Pemeriksaan secara laboratorium terhadap hama penyakit ikan tertentu yang dipersyaratkan;
7. Penerbitan Health Certificate for Fish and Fish Products untuk hasil uji laboratorium yang dinyatakan bebas HPI tertentu yang dipersyaratkan;
8. Sebelum HC diserahkan kepada pemohon, dilakukan pemeriksaan fisik ulang untuk memastikan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa.

Waktu Penyelesaian

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke

Jl. Garuda Spadem, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99615 99615
09713330278



<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmerauke>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

- Pemeriksaan Administrasi 40 menit
- Pemeriksaan kesesuaian jenis, jumlah dan/atau ukuran media pembawa 30 menit (termasuk administrasi)
- Pemeriksaan klinis dan pengambilan sample 70 menit (termasuk administrasinya)
- Pemeriksaan laboratorium 4,5 hari
- LHP Klinis dan LHU Laboratorium 20 menit
- Penerbitan sertifikat 15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015
- Dapat diunduh di www.bkipm.kkp.go.id

Produk Pelayanan

1. Health Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1)

Pengaduan Layanan

email : ski_merauke@yahoo.co.id